

**ANALISIS REPUTASI ORGANISASI PENEGAK HUKUM INDONESIA
DI MEDIA SOSIAL *TWITTER* (X)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Menyelesaikan Program S1 Ilmu
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang*



OLEH:

INDIRA RESTU VALENTINA

NIM. 21042157

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Reputasi Organisasi Penegak Hukum Indonesia
Di Media Sosial *Twitter (X)*

Nama : Indira Restu Valentina

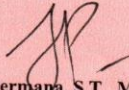
TM/NIM : 2021/21042157

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 4 November 2025
Disetujui Oleh Pembimbing


Iip Permana, S.T., M.T
NIP. 198502282019031006

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Departemen Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa, 4 November 2025 Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB

Analisis Reputasi Organisasi Penegak Hukum Indonesia Di Media Sosial *Twitter (X)*

Nama : Indira Restu Valentina
TM/NIM : 2021/21042157
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

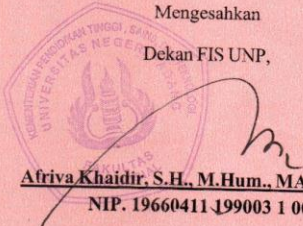
Padang, 4 November 2025

Tim Penguji :

Nama	Tanda Tangan
Ketua : Iip Permana, S.T., M.T	1.
Anggota : Boni Saputra, S.AP., M.PA	2.
Anggota : Putri Febri Wialdi, M.A.P	3.

Mengesahkan

Dekan FIS UNP,


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 19660411199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Indira Restu Valentina
NIM/TM : 21042157/2021
Tempat, Tanggal Lahir : Padang, 14 Februari 2003
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul “Analisis Reputasi Organisasi Penegak Hukum Indonesia Di media Sosial *Twitter (X)*” adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 4 November 2025
Saya yang menyatakan,



Indira Restu Valentina
NIM. 21042157

ABSTRAK

Studi ini memetakan reputasi institusi (Polri, Kejaksaan, Kehakiman, Advokat, Lapas) di *Twitter(X)* dengan kurun waktu 1 Januari 2025–31 Maret 2025 serta menerapkan klasifikasi *single-label* dan *multi-label* pada empat dimensi reputasi (performatif, moral, prosedural, teknis) menggunakan Gradient Boosted Trees. Teknik pengolahan data penelitian meliputi *crawling*, *filtering* (*noise reduction*, *feature selection*, *data reduction*, *imputation*), *preprocessing* (*lowercase*, *cleaning*, *tokenizing*, *stopword removal*, *stemming*, *normalizing*), evaluasi berbasis *confusion matrix*, dan interpretasi deskriptif. Dari hasil pengambilan data secara keseluruhan didapatkan 92.095 data *tweet* mentah dan dilakukan *filtering data* dan *preprocessing* dan menghasilkan sebanyak 85.902 data secara keseluruhan. Dari hasil tersebut didapati tingkat reputasi dari institusi penegak hukum sebagai berikut: 1) Polri: reputasi performatif (55,2%), reputasi prosedural (22%), reputasi moral (20,5%) dan reputasi teknik (2,3%). 2) Kejaksaan: reputasi performatif (43,5%) reputasi moral (33,2%), reputasi prosedural (21,4%) dan reputasi teknik (1,8%). 3) Hakim: reputasi moral (67,7%) reputasi performatif (17,4%), reputasi prosedural (13%) reputasi teknik (1,8%). 4) Advokat: reputasi moral (51%), reputasi prosedural (21%), reputasi performatif (14,5%) dan reputasi teknik (11,2%). 5) Lapas: reputasi performatif (51%), reputasi prosedural (18,8%), reputasi teknik (15,1%) dan reputasi moral (15,1%). Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap administrasi publik, terutama dalam pengukuran reputasi organisasi public berdasarkan 4 variable oleh Carpenter & Krause (2012) yaitu reputasi performatif, reputasi moral, reputasi prosedural dan reputasi teknik.

Keyword: Reputasi Organisasi, Penegak Hukum, Media Sosial dan *Twitter (X)*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Reputasi Organisasi Penegak Hukum Indonesia Di Media Sosial *Twitter* (X)**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak dapat dipisahkan dari bimbingan, bantuan, dan doa dari banyak pihak. Tanpa dukungan tersebut, skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata S.T., M.T. selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Bapak Afriva khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
3. Ibuk Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Iip Permana, S.T., M.T., sebagai dosen pembimbing penulis, dengan kesabaran dan dedikasi tinggitelah memberikan bimbinganserta masukan sepanjang penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Boni Saputra., S.AP., MPA, selaku Dosen Penguji 1, yang dengan ketelitian dan komitmen tinggi telah memberikan pertanyaan, arahan,

koreksi serta masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.

6. Ibu Putri Febri Wialdi, M.A.P, selaku Dosen Penguji 2, yang dengan ketelitian dan komitmen tinggi telah memberikan pertanyaan, arahan, koreksi serta masukan yang sangat berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.
7. Kepada kedua orang tua penulis, terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang tak pernah surut. Segala perjuangan dan pengorbanan kalian menjadi sumber kekuatan bagi penulis hingga dapat mencapai tahap ini.

Padang, Oktober 2025

Indira Restu Valentina

(21042157)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis	14
1. Reputasi Organisasi.....	14
2. Institusi Penegakan Hukum.....	17
3. Media Sosial Twitter (X).....	20
4. Big Data	23
B. Kajian Penelitian yang Relevan	25
C. Kerangka Konseptual.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	36

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Definisi Operasional Variabel Penelitian	37
C. Populasi Sampel.....	38
1. Populasi.....	38
2. Sample.....	39
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data	40
1. Jenis dan Sumber Data	40
2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Pengelolaan Data.....	44
1. Filtering data	44
2. Preprocessing Data.....	45
3. Labeling Data	47
4. Membagi Data.....	50
5. Membuat dan melatih Gradient Boosted Trees.....	51
6. Evaluasi Model.....	57
7. Klasifikasi Data keseluruhan.....	61
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV PEMBAHASAN.....	63
A. Temuan Umum.....	63
1. Kepolisian	63
2. Kejaksaan	67
3. Kehakiman	72
4. Advokat	77
5. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)	80
B. Temuan khusus	83
1. Hasil Klasifikasi Instansi Penegak Hukum	83
2. Evaluasi Model.....	95
C. Pembahasan	116

1. Reputasi Performatif	117
2. Reputasi Moral.....	120
3. Reputasi Prosedural.....	121
4. Reputasi teknik.....	124
 BAB V PENUTUP.....	 127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
 DAFTAR PUSTAKA	 130
 LAMPIRAN.....	 136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian yang Relevan	26
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian	37
Tabel 3.2 Contoh Data <i>Filtering</i>	45
Tabel 3.3 Jenis <i>Preprocessing</i> yang digunakan.....	45
Tabel 3.4 Jumlah Data Sebelum dan Sesudah Data dibersihkan	46
Tabel 3.5 Perintah TF-IDF yang Dilakukan.....	55
Tabel 3.6 Perintah Pelatihan Model	56
Tabel 3.7 Confusion Matrix	57
Tabel 3.8 Formula Accuracy, Precision, Recall dan F1 Score	61
Tabel 4.1 Jenis atau spesialisasi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	83
Tabel 4.2 Sebaran Label Polri	83
Tabel 4.3 Sebaran Label Kejaksaan	86
Tabel 4.4 Sebaran Label Hakim	88
Tabel 4.5 Sebaran Label Advokat	90
Tabel 4.6 Sebaran Label Lapas	92
Tabel 4.7 Hasil Evaluasi <i>Confusion Matrix</i> Polri.....	97
Tabel 4.8 Hasil Evaluasi <i>Confusion Matrix</i> Kejaksaan.....	101
Tabel 4.9 Hasil Evaluasi <i>Confusion Matrix</i> Hakim	105
Tabel 4.10 Hasil Evaluasi <i>Confusion Matrix</i> Advokat.....	111
Tabel 4.11 Hasil Evaluasi <i>Confusion Matrix</i> Lapas	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kondisi Penegakan Hukum	2
Gambar 1.2 Penegakan Hukum Nasional	3
Gambar 1.3 Proporsi Alasan Penggunaan <i>Platform</i> Media Sosial.....	10
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 3.1 Langkah-Langkah <i>Crawling Data</i>	42
Gambar 3.2 <i>Auth Token Twitter (X)</i>	43
Gambar 3.3 <i>Crawling Data</i> pada <i>Google Colab</i>	43
Gambar 3.4 Data yang berhasil diambil.....	44
Gambar 3.5 Alur Pengelolaan Data.....	44
Gambar 3.6 Contoh Keyword yang Digunakan Untuk Labeling Data	48
Gambar 3.7 Data Setelah Dilakukan <i>Labeling</i>	50
Gambar 3.8 Algoritma <i>Gradient Boosted Trees</i>	50
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polri (berjenjang)	64
Gambar 4.2 Contoh <i>Tweet No-label</i> (Polri)	84
Gambar 4.3 Jumlah Tweet per Dimensi (Polri).....	85
Gambar 4.4 Contoh <i>Tweet No-label</i> (Kejaksaan)	87
Gambar 4.5 Jumlah Tweet per Dimensi (Kejaksaan).....	87
Gambar 4.6 Contoh <i>Tweet No-label</i> (Hakim)	89
Gambar 4.7 Jumlah Tweet per Dimensi (Hakim)	89
Gambar 4.8 Contoh <i>Tweet No-label</i> (Advokat)	91
Gambar 4.9 Jumlah Tweet per Dimensi (Advokat).....	92
Gambar 4.10 Contoh <i>Tweet No-label</i> (Lapas).....	93

Gambar 4.11 Jumlah Tweet per Dimensi (Lapas)	93
Gambar 4.12 Tabel <i>confusion matrix</i> (polri).....	95
Gambar 4.13 Tabel <i>confusion matrix</i> (kejaksaan).....	100
Gambar 4.14 Tabel <i>confusion matrix</i> (hakim)	104
Gambar 4.15 Tabel <i>confusion matrix</i> (advokat).....	109
Gambar 4.16 Tabel <i>confusion matrix</i> (lapas)	113

DAFTAR LAMPIRAN

<i>Lampiran 1. Dokumentasi situs Google Colab yang digunakan untuk menjalankan kode pengolahan data.....</i>	<i>136</i>
<i>Lampiran 2. Dokumentasi Screenshot salah satu data yang diambil.....</i>	<i>137</i>
<i>Lampiran 3. Scrip atau code pemrosesan data menggunakan bahasa pemrograman python</i>	<i>138</i>

BAB I

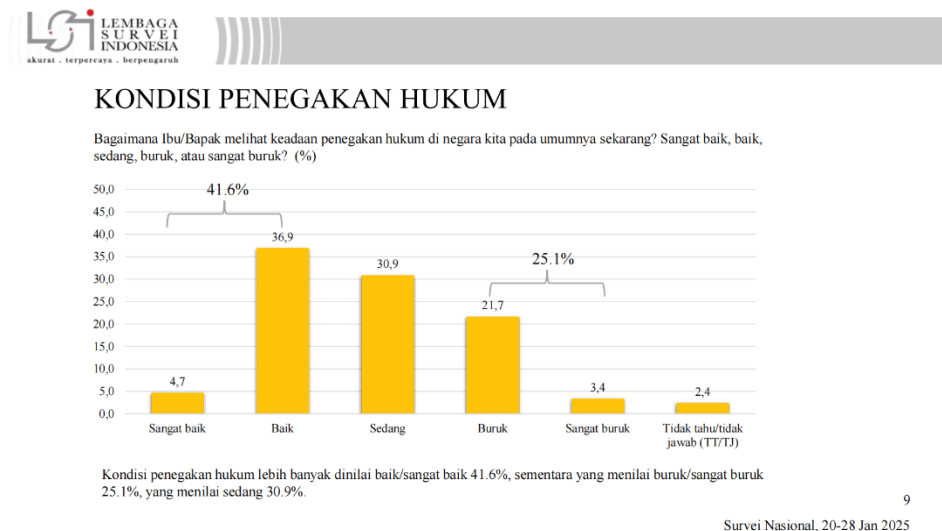
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan salah satu pilar yang menentukan kesejahteraan dan menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan keadilan dari masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar aturan tertulis sebagai syarat suatu negara yang mengikat secara formal, tetapi juga suatu fondasi moral dan etika yang mengatur perilaku sosial dalam masyarakat. Penegakan hukum yang kuat adalah salah satu aspek kunci dalam menjaga stabilitas sosial, memastikan keadilan dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat (Nikhio et al., 2023). Di Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan institusi penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga masyarakat sebagai lembaga hukum (Rompis, 2015). Penegakan hukum mencakup upaya yang bertujuan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan norma hukum sebagai standar perilaku dalam urusan masyarakat dan negara (Okky Irawan et al., 2025).

Dalam mewujudkan penegakkan hukum yang baik, negara tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang berlaku namun juga bagaimana peran institusi dan aparat penegak hukum sebagai garda terdepan yang bertugas memastikan bahwa aturan yang ditetapkan di terapkan secara adil dan profesional. Menurut Azzahra (2022) salah satu fungsi utama aparat penegak hukum adalah sebagai pelindung masyarakat dari berbagai tindakan

kriminal. Dalam melaksanakan tugas ini, mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan, penangkapan, pembelaan hukum dan penindakan terhadap suatu perkara sehingga masyarakat merasa aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas (Pratama & Pangestika, 2024). Institusi penegak hukum memiliki peran kunci dalam menjalankan fungsi-fungsinya sehingga penting untuk memastikan bahwa proses institusional berjalan dengan rasional dan transparan dari intervensi politik atau kepentingan pribadi yang mengganggu penegakan hukum. Kerjasama dan kemampuan institusi sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum, selain itu secara tidak langsung juga berdampak pada reputasi pemerintah bagi masyarakat.



Gambar 1.1 Kondisi Penegakan Hukum
Sumber: Lembaga Survei Indonesia (2025)

Berdasarkan data survei nasional yang dilakukan pada 20-28 Januari 2025 oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), masyarakat dominan menilai penegakan hukum Indonesia saat ini sudah baik. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.220 responden yang dipilih secara acak,

responden merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak dalam pemilihan umum. Hasil survei menunjukkan angka persentase masyarakat yang menilai sangat baik mencapai 4.7%, menilai baik 36.9%, menilai biasa saja 30.9%, yang menilai buruk dan sangat buruk mencapai 25.1%, sedangkan 2.4% lainnya memilih tidak menjawab (LSI, 2025).



Gambar 1.2 Penegakan Hukum Nasional
Sumber: lembaga Indikator Politik (2025)

Selain hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), Lembaga Indikator Politik juga melakukan survei kepada masyarakat terkait penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan pada 17-20 Mei 2025. Target populasi survei ini yaitu warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun atau sudah menikah dan memiliki telepon, wawancara dilakukan lewat telepon yang dilakukan dengan pewawancara yang telah dilatih. Sampel dipilih melalui metode *double sampling* atau pengambilan sample secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang telah dilakukan sebelumnya, jumlah nomor telepon yang dikontak secara acak yaitu 13.552 nomor dan

yang berhasil diwawancarai yaitu 1.286 responden. Dari hasil survei tersebut menunjukkan persentase masyarakat yang menilai sangat baik mencapai 2.4%, menilai baik 31.2%, menilai biasa saja 25.4%, yang menilai buruk dan sangat buruk mencapai 33.8%, sedangkan 7.2% lainnya memilih tidak menjawab (Korupsi, 2025).

Dari kedua hasil survei tersebut terdapat persamaan terhadap hasil pandangan masyarakat meskipun dengan perbedaan persentase penilaian. Dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat memberikan respon positif terhadap penegakan hukum dan ada sebagian masyarakat menilai biasa saja hingga buruk, penilaian negatif tersebut menunjukkan adanya tantangan yang perlu di hadapi institusi penegak hukum. Hal ini menunjukkan perlu adanya upaya nyata dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi penilaian negatif terhadap penegakkan hukum agar dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan publik.

Reputasi institusi penegak hukum sangat berkaitan dengan kepercayaan publik, tingkat kepercayaan publik akan mengikuti reputasi institusi penegakan hukum dan juga sebaliknya. Menurut (Carpenter & Krause, 2012), Reputasi organisasi didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan tentang kapasitas, tujuan, sejarah, dan misi organisasi yang tertanam dalam jaringan berbagai audiens. Menurut Warta (2017), reputasi adalah citra positif yang muncul melalui penilaian, kekayaan dan sudut pandang yang meyakinkan bahwa suatu subjek memiliki kualitas yang baik, karakter yang kuat, kemampuan yang terbukti, dapat diamat serta mendapat

pengakuan dari pihak-pihak berkepentingan (Evrina & Wulansari, 2023). Reputasi yang baik terhadap institusi penegak hukum memberikan potensi lebih untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi dan efektivitas institusi dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, sejatinya pandangan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat berubah-ubah dalam kurun waktu yang cepat. Selain kerja nyata yang dilakukan oleh institusi penegak hukum, berita dan postingan akun resmi institusi penegak hukum turut berkontribusi membentuk opini dari masyarakat secara *real-time*. Setiap berita negatif dan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum dapat mempengaruhi opini masyarakat sehingga menurunkan kepercayaan publik, reputasi serta citra dari institusi aparat yang terlibat. Contohnya yaitu pengaruh kasus pembunuhan oleh Perwira Tinggi Polri Ferdy Sambo terhadap bawahannya pada Juli 2022, terjadi penurunan persentase kepercayaan publik terhadap Polri setelah terjadinya kasus tersebut (Syafara Azahwa, Zhenia Maulida Fitri, 2025). Berdasarkan hasil data dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), persentase tingkat kepercayaan publik pada bulan Juli 2022 sebesar 72%, pada bulan Agustus 2022 turun menjadi 70% dan data pada Oktober 2022 berada pada angka 53%.

Kasus ini mendapatkan sorotan dan perkembangan kasusnya diawasi oleh publik melalui berbagai media massa dan media sosial, masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan. Pada umumnya kasus pidana hanya ditangani oleh penyidik biasa, namun

karena kasus ini menjadi sorotan maka penegakan hukumnya dilakukan dengan proses yang lebih menunjukkan transparansi dan membentuk tim khusus untuk menangani kasus ini. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa media massa dan media sosial tidak mengubah vonis hakim terhadap tersangka, namun mempengaruhi cara institusi dalam menangani dan menyelesaikan perkara.

Contoh kasus besar lainnya yang mempengaruhi reputasi penegakan hukum yaitu seperti kasus yang menjerat Kejaksaan dalam penanganan korupsi impor gula yang menimpa mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong pada 18 Juli 2025, dimana putusan vonis penjara 4 tahun 6 bulan dan denda Rp 750 juta dianggap kontroversial karena fakta persidangan mengungkapkan bahwa impor gula tersebut merupakan perintah Presiden Joko Widodo, sehingga tuntutan jaksa dan penanganan kasus dinilai tidak transparan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

Kehakiman juga mengalami penurunan reputasi melalui kontroversi putusan di Mahkamah Konstitusi pada 2024 yang mempertanyakan independensi hakim dalam sengketa pemilu. Advokat pernah mendapat sorotan akibat terungkapnya praktik mafia hukum antara tahun 2023-2024 yang melibatkan pengaturan perkara dan suap. Lembaga pemasyarakatan (lapas) kehilangan kepercayaan publik akibat kaburnya napi teroris dari Lapas Nusakambangan pada 17 Juli 2023 yang menunjukkan lemahnya pengawasan dan keamanan di lapas tersebut. Semua kasus ini secara nyata menggambarkan

bagaimana kinerja dan integritas institusi penegak hukum bisa melemah dan membuat publik ragu pada penegakan hukum di Indonesia.

Jika dilihat dari sudut administrasi publik, penelitian ini penting karena mempengaruhi legitimasi, kinerja institusi dan proses reformasi birokrasi disektor hukum. Reputasi penegak hukum yang kurang baik akan menurunkan kepercayaan publik yang akan menyebabkan masyarakat enggan melapor dan memilih menyelesaikan masalah diluar jalur hukum, tidak percaya pada Keputusan pengadilan serta menolak berpartisipasi dalam proses hukum seperti menjadi saksi atau memberikan informasi dalam penyelidikan suatu kasus. Selain itu opini publik di media sosial mengenai institusi penegak hukum ini dapat menjadi ruang evaluasi dan masukan dalam upaya perbaikan bagi kinerja, kebijakan, transparansi dan strategi komunikasi institusi di media publik. Reputasi organisasi yang baik terbentuk dari citra organisasi yang baik pula, hal ini didukung oleh kepercayaan publik terhadap instansi yang bersangkutan (Carpenter & Krause, 2012).

Pada era digital ini, akses masyarakat terhadap informasi dari berbagai informan sangat mudah didapat dengan waktu yang cepat. Media sosial merupakan *platform* yang digunakan secara online untuk memudahkan pengguna dalam berkomunikasi, berinteraksi, dan bertukar informasi tanpa hambatan jarak dan waktu. Media sosial memungkinkan partisipasi dua arah dan menyebarkan informasi dalam waktu nyata, sehingga menjadi ruang penting dalam pembentukan persepsi publik terhadap institusi, termasuk aparat penegak hukum (Kaplan & Haenlein, 2010). Sebuah survei yang

dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 79,5% masyarakat Indonesia adalah pengguna internet aktif, dengan sebagian besar dari mereka menggunakan media sosial untuk mendapatkan informasi dan berdiskusi tentang isu-isu terkini. Media sosial kini berfungsi sebagai media pemantau kinerja institusi penegak hukum secara *real-time*. Dengan demikian, media sosial telah menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengekspresikan pendapat mereka terhadap berbagai topik.

Selain itu penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Meskipun survei yang dilakukan secara langsung seperti yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, media sosial dapat memberikan gambaran yang berbeda. Sebagai contohnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Muhammad et al., 2024), dari hasil penelitiannya dengan melakukan analisis sentimen di media sosial *twitter (X)* terhadap 10.000 *tweet* ditemukan bahwa mayoritas publik cenderung memiliki persepsi negatif terhadap lembaga peradilan. Namun berbeda dengan hasil survei Lembaga Survei Indonesia yang dilakukan pada 7-9 April 2024, disana menunjukkan masyarakat mayoritas memberikan penilaian positif terhadap peradilan dengan persentase 8% sangat percaya dan 63% percaya (LSI, 2024). Media sosial tidak hanya menjadi wadah ekspresi publik, tetapi juga menjadi alat strategis bagi institusi negara dalam membangun komunikasi, transparansi, dan legitimasi di mata masyarakat. Oleh karena itu, memanfaatkan media sosial

sebagai sarana untuk menjaga reputasi yang baik dan membangun kepercayaan publik dengan pengelolaan informasi yang akurat dan etis di media sosial merupakan hal yang harus diperhatikan.

Melihat pentingnya reputasi sebagai aset institusional serta meningkatnya peran media sosial sebagai ruang publik digital, penulis tertarik untuk meneliti reputasi pada institusi penegak hukum Indonesia. Namun, penelitian yang dilakukan dengan survei secara langsung cenderung memiliki berbagai tantangan seperti jumlah responden yang terbatas, tingginya biaya yang perlukan dalam proses pengumpulan data dan memakan waktu yang lebih lama. Dalam permasalahan ini, media sosial menawarkan alternatif yang lebih efisien dan efektif.

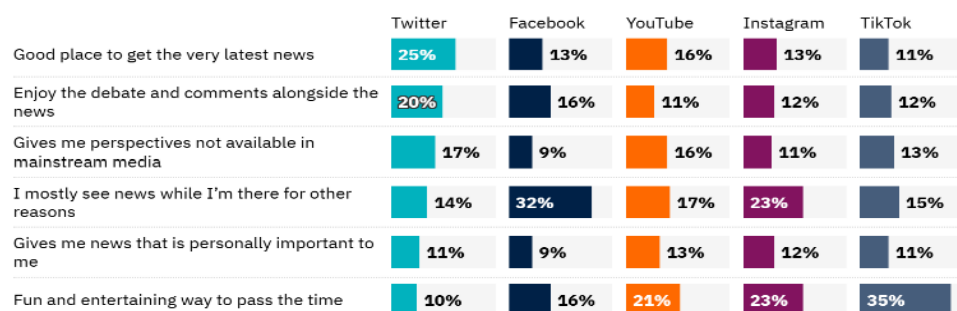
Media sosial terutama *twitter* atau yang sekarang dikenal dengan nama *X* telah menyediakan data dalam jumlah besar yang memungkinkan penulis untuk melakukan analisis berbagai interaksi dan sentimen tanpa memerlukan biaya tinggi dan waktu yang lama. Data besar atau big data yang dihasilkan oleh media sosial *twitter (X)* memiliki berbagai jenis informasi seperti postingan akun, komentar individu atau akun dan trend global. Big data adalah sekumpulan data berukuran besar yang jumlahnya terus bertambah yang terdiri dari berbagai macam jenis data, terbentuk terus menerus dengan kecepatan tertentu dan harus di proses dengan kecepatan tertentu (Wu et al., 2013). *Big data* merupakan sebuah terobosan baru untuk menghadapi revolusi industri 4.0 yang berguna untuk mengelola data, menyimpan dan menganalisis berbagai jenis data dalam jumlah besar (Venger & Akhtoian, 2021).

Penggunaan media sosial sebagai sumber utama dalam penelitian bukanlah hal yang baru, telah banyak penelitian yang menggunakan media sosial terutama *twitter (X)* untuk menganalisis sentimen, opini publik, pemanfaatan media sosial bagi organisasi dan lainnya. *Twitter (X)* dipilih untuk analisis media sosial karena memiliki jutaan pengguna aktif yang berbagi informasi secara real-time dengan fitur *seperti tweet, retweet, dan hashtag* yang memudahkan pelacakan percakapan. Akses data melalui *API* juga relatif lebih mudah dibanding *platform* lain, sehingga efektif untuk menganalisis opini publik dan tren dengan cepat. Selain itu media sosial *twitter (X)* dipilih sebagai sumber data dan bukan dari *platform* lain yaitu karena *twitter (X)* lebih banyak digunakan oleh pengguna media sosial sebagai *platform* untuk berdiskusi dan mendapatkan berita baru lebih cepat dibanding *platform* lain. *Twitter (X)* sering menjadi ruang opini kritis sehingga reputasi

Proportion using each platform who say each is the main reason they use the platform for news

2021

All markets



Q12_Social_motivations. You said that you use [platform] for news... What is the MAIN reason that you use [platform] for news?
Base: Those who use social media for news on Facebook/Twitter/YouTube/Instagram/TikTok = 28,822/6218/15,694/6494/1506.
Data from [Digital News Report 2021](#).

[Get the data](#) • [Embed](#)



institusi sering diuji disana melalui kritik, aduan dan komentar.

Gambar 1.3 Proporsi Alasan Penggunaan *Platform* Media Sosial

Sumber: Newman et al., (2021)

Dari penelitian yang dilakukan oleh Newman et al., (2021) dikatakan bahwa *twitter (X)* menempati posisi pertama sebagai *platform* yang digunakan oleh pengguna media sosial sebagai *platform* untuk mendapatkan berita baru dengan persentase 25% dan sebagai tempat berdiskusi serta berdebat seputar isu publik dengan persentase 20%. Pada gambar dapat dilihat bahwa *twitter (X)* banyak digunakan sebagai media untuk mendapatkan berita dan berdiskusi secara kritis terhadap suatu berita, sedangkan *platform* lainnya lebih dominan digunakan untuk alasan santai dan sebagai media hiburan. Karena pertimbangan tersebut, menjadi relevan untuk menelaah bagaimana reputasi organisasi penegak hukum mereka di *platform* seperti *twitter (X)*.

Namun demikian, bagaimana reputasi institusi penegak hukum di media sosial masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab secara menyeluruh. Meskipun banyaknya penelitian yang telah menggunakan media sosial, masih terdapat kekurangan signifikan dalam literatur yang menganalisis reputasi organisasi khususnya pada institusi penegak hukum Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang reputasi institusi penegak hukum di media sosial. Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Reputasi Organisasi Pada Institusi Penegak Hukum Indonesia Di Sosial Media *Twitter (X)*”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Reputasi dari institusi penegak hukum yang cenderung menurun di media sosial karena kasus-kasus yang melibatkan aparat pada institusi penegak hukum.
2. Respon negatif masyarakat dapat memperburuk citra dan reputasi.
3. Belum ada penelitian yang membahas mengenai reputasi pada semua institusi penegak hukum.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi diatas agar penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka permasalahannya akan dibatasi. Batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengukur reputasi organisasi institusi penegak hukum Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan di media sosial *twitter (X)*.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana reputasi organisasi institusi penegak hukum Indonesia di media sosial *twitter (X)*?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis reputasi organisasi institusi penegak hukum Indonesia di media sosial *twitter (X)*.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan keilmuan yang berkaitan dengan ilmu administrasi negara, khususnya pada mata kuliah Governansi Digital yang mencakup pembahasan tentang pemanfaatan media sosial, Evidence Based Policy dan Pengambilan Keputusan Rasional.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi:
 - a. Aparat penegak hukum, sebagai referensi dan acuan bagi aparat dalam merancang strategi komunikasi yang efektif di media sosial untuk meningkatkan reputasi.
 - b. Peneliti lanjutan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan perbandingan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada institusi penegak hukum Indonesia yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, keadvokatan dan lembaga pemasyarakatan di media sosial *twitter* (X) dengan periode pengambilan data dari 1 Januari 2025 – 31 Maret 2025. Dari hasil pengambilan data secara keseluruhan didapatkan 92.095 data *tweet* mentah dan dilakukan *filtering data* dan *preprocessing* dan menghasilkan sebanyak 85.902 data secara keseluruhan. Dari hasil tersebut didapati tingkat reputasi dari institusi penegak hukum sebagai berikut: 1) Polri: reputasi performatif (55,2%), reputasi prosedural (22%), reputasi moral (20,5%) dan reputasi teknik (2,3%). 2) kejaksaan: reputasi performatif (43,5%) reputasi moral (33,2%), reputasi prosedural (21,4%) dan reputasi teknik (1,8%). 3) Hakim: reputasi moral (67,7%) reputasi performatif (17,4%), reputasi prosedural (13%) reputasi teknik (1,8%). 4) Advokat: reputasi moral (51%), reputasi prosedural (21%), reputasi performatif (14,5%) dan reputasi teknik (11,2%). 5) Lapas: reputasi performatif (51%), reputasi prosedural (18,8%), reputasi teknik (15,1%) dan reputasi moral (15,1%)

Penelitian ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap administrasi publik, terutama dalam pengukuran reputasi organisasi public berdasarkan 4 variable oleh Carpenter & Krause (2012) yaitu reputasi performatif, reputasi moral, reputasi prosedural dan reputasi teknik. Dengan memahami topik

pembahasan pada ruang publik, institusi penegak hukum dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan publik. Reputasi yang terbangun di media sosial bukan hanya mencerminkan kinerja institusi, tetapi juga berfungsi sebagai indikator kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, administrasi publik perlu proaktif dalam mengelola komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap reputasi mereka di platform digital. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan penguatan legitimasi institusi di mata publik

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1. Bagi Institusi Penegak Hukum**
 - a.** Perlu mengembangkan strategi komunikasi publik digital yang lebih transparan, konsisten, dan responsif terhadap opini masyarakat di media sosial.
 - b.** Memperkuat peran humas dan cyber public relations untuk mengelola isu reputasi serta menyebarluaskan informasi positif yang faktual dan berorientasi pada pelayanan publik.
 - c.** Meningkatkan etika dan integritas moral aparatur hukum, karena citra positif lembaga bergantung pada perilaku individu yang mewakilinya di lapangan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

- a. Diperlukan regulasi dan pedoman komunikasi publik digital bagi lembaga penegak hukum agar penyampaian informasi kepada masyarakat lebih terarah dan beretika.
- b. Pemerintah perlu memperkuat program literasi digital hukum bagi masyarakat agar opini publik di media sosial terbentuk berdasarkan data dan informasi yang valid.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan menambah platform media sosial lain seperti Instagram, TikTok, atau YouTube guna membandingkan pola persepsi publik antar-platform.
- b. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan *labeling* data secara manual sehingga *merchine learning* dapat membuat model pelatihan agar dapat memperkaya kata.
- c. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan *deep learning* lain agar memiliki *accuracy*, *precision*, *recall* dan F1 yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Prosiding

- Husen Husaini. (2020). *Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. 1(2), 76–87.
- Adhiatma, F. D., & Qoiriah, A. (2020). Penerapan Metode TF-IDF dan Deep Neural Network untuk Analisa Sentimen pada Data Ulasan Hotel. (*Journal of Informatics and Computer Science*, xx, 183–193.
- Carpenter, D. P., & Krause, G. A. (2012). Reputation and Public Administration. *Public Administration Review*, 72(1), 26–32. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02506.x>
- Doris Rahmat, Santoso Budi NU, W. D. (2015). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 3(1), 1–15. <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056><https://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827><https://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005><http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.005>
- Eka Sembodo, J., Budi Setiawan, E., & Abdurahman Baizal, Z. (2016). *Data Crawling Otomatis pada Twitter*. October 2018, 11–16. <https://doi.org/10.21108/indosc.2016.111>
- Eva Yuniar, H., Syarifudin, A., & Muslimin. (2023). Peran Humas Sekretariat DPRD Kota Palembang Dalam Menyampaikan Informasi Publik. *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 10(1), 86–100. <https://doi.org/10.54621/jn.v10i1.613>
- Evrina, P. W., & Wulansari, P. (2023). Pengaruh Employer Branding Dan Reputasi Organisasi Terhadap Intention To Apply Pada Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 603–619. <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.3045>
- Friedman, J. H. (2000). *Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting*

Machine.

- Hady Surya, M. S., & Pratamawaty, B. B. (2022). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Twitter Terhadap Partisipasi Politik Online Mahasiswa Di Jawa Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(2), 56–68. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2978>
- Hermawansyah, A., & Pratama, A. R. (2021). Analisis Profil dan Karakteristik Pengguna Media Sosial di Indonesia dengan Metode EFA dan MCA Analysis of Profiles and Characteristics of Social Media Users in Indonesia using EFA and MCA Methods. *Februari*, 20(1), 69–82.
- Hidayatullah, M., Suherman, A., & ... (2023). Peran Humas Polres Kota Baubau Dalam Menyampaikan Informasi Publik. ... : *Journal Of Social Science* <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3878>
- Hudia Alfaza, I., & Utari, P. (2024). Kultivasi Citra Kepolisian di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Massa*, 17(1), 81–91. <https://jurnal.uns.ac.id/kom/>
- Jason Anastasopoulos, L., & Whitford, A. B. (2019). Machine learning for public administration research, with application to organizational reputation. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 29(3), 491–510. <https://doi.org/10.1093/jopart/muy060>
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>
- Khairunnisa, S., Adiwijaya, A., & Faraby, S. Al. (2021). Pengaruh Text Preprocessing terhadap Analisis Sentimen Komentar Masyarakat pada Media Sosial Twitter (Studi Kasus Pandemi COVID-19). *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 5(2), 406. <https://doi.org/10.30865/mib.v5i2.2835>
- Komalasari, K. N., & Harahap, H. (2025). Implementasi Cyber Public Relations dalam Membangun Citra Positif Polres Metro Jakarta Barat pada Sosial Media Instagram@polres_Jakbar. *INOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 5(2), 678–685. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18172>
- Krstinić, D., Braović, M., Šerić, L., & Božić-Štulić, D. (2020). *Multi-label*

- Classifier Performance Evaluation with Confusion Matrix. June 2023*, 01–14. <https://doi.org/10.5121/csit.2020.100801>
- Monica, N., Putri, L., & Sitabuana, T. H. (2023). *PENERAPAN ASAS TRANSPARANSI DALAM PROSES PENEGAKAN BERKEADILAN*. 1(1), 1–5.
- Muhamad, F. (2025). Peran Strategis Profesi Hukum Di Era Society 5.0 : Antara Inovasi Dan Etika Profesional. *Jurnal Sains Student Research*, 3(2), Hlm. 642-654.
<https://www.ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/4391/3882>
- Muhammad, R. N., S, L. W., & Tanggahma, B. (2024). *Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan : Analisis Sentimen di Twitter*. 7(1), 507–516.
- Muhammad Schinggyt Tryan P*, D. (2015). Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Seumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kedungpane Semarang. *Serambi Hukum*, 6(02), 1.
https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innomina_t_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia.
- Muhammad Wali. (2022). Penerapan & Implementasi Big Data Di Berbagai Sektor. *SonPedia*, 1(1), 135–143.
- Natekin, A., & Knoll, A. (2013). Gradient boosting machines, a tutorial. *Frontiers in Neurorobotics*, 7(DEC). <https://doi.org/10.3389/fnbot.2013.00021>
- Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Nuriman, M. A., Putri, N. A., Rafiawan Basara, N., & Muklason, A. (2024). *Analisis Hubungan Sentimen Publik di Media Sosial Twitter dan Survei Penilaian Integritas Terhadap Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Menggunakan Metode Recurrent Neural Network*. 2(April), 21–25.
- Nurwandri, A., Syam, N. F., Arifin, M. H., Siregar, M. S. A., Dasopang, M. I., Priantika, N., & Pradana, I. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap

- Profesionalisme Dan Kepatuhan Dalam Penegakan Hukum Oleh Polisi. *Journal of Educational Research and Humaniora (JERH)*, 33–43. <https://doi.org/10.51178/jerh.v1i4.1717>
- Okky Irawan, Saverius Nahat, Tetty Nababan, Syafrida Syafrida, & Sufiarina Sufiarina. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia*. 5(1), 545–554.
- Rezeki, S. R. I., Restiviani, Y., & Zahara, R. (2020). Penggunaan Sosial Media Twitter Dalam Komunikasi Organisasi (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Penanganan Covid-19). *Journal of Islamic and Law Studies*, 4(2), 63–78. <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/download/3804/pdf/11870>
- Rompis, T. (2015). Kajian Sosiologis Hukum Tentang Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara. *Lex Crime*, IV(8).
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29. <https://doi.org/10.70565/mlj.v1i1.1>
- Sathyanarayanan, S. (2024). Confusion Matrix-Based Performance Evaluation Metrics. *African Journal of Biomedical Research*, December, 4023–4031. <https://doi.org/10.53555/ajbr.v27i4s.4345>
- Sjoraida, D. F., Dewi, R., Adi, A. N., & Dipa, A. K. (2021). Penggunaan media sosial dalam membangun reputasi anggota legislatif di Jawa Barat. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 6(1), 89. <https://doi.org/10.24198/prh.v6i1.32112>
- Solihin, F., Awaliyah, S., Muid, A., & Shofa, A. (2021). Pemanfaatan Twitter Sebagai Media Penyebaran Informasi Oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, 1(13), 52–58. <http://e-journal.upr.ac.id/index.php/JP-IPS>

- Sukwika, T. (2023). *Menentukan Populasi dan Sampling* (Issue July).
- Suriadi, H. (2025). *Krisis Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Publik di Era Disinformasi Digital*. 1(1), 38–52.
- Surya Maharani, N., & Albari, A. (2023). Pengaruh Reputasi Organisasi terhadap Loyalitas dengan E-Kepuasan dan E-Kepercayaan sebagai Variabel Intervening. *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 3(2), 189–198. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v3i2.165>
- Suryana, S. E., Warsito, B., & Suparti, S. (2021). Penerapan Gradient Boosting Dengan Hyperopt Untuk Memprediksi Keberhasilan Telemarketing Bank. *Jurnal Gaussian*, 10(4), 617–623. <https://doi.org/10.14710/j.gauss.v10i4.31335>
- Syafara Azahwa, Zhenia Maulida Fitri, E. W. (2025). Penurunan Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Polisi Sebagai Tantangan Bagi Implementasi Good Policing Governance. *Jurnal Hukum Dan Peradilan: Similia Similibus*, 4(2), 2572–2581.
- Venger, E. I., & Akhtoian, A. (2021). the Role of Big Data in the Implementation of Digital-Marketing Strategies. *Proceedings of Scientific Works of Cherkasy State Technological University Series Economic Sciences*, 6356(63), 61–68. <https://doi.org/10.24025/2306-4420.63.2021.248464>
- Vicente, P. (2023). Sampling Twitter users for social science research: evidence from a systematic review of the literature. In *Quality and Quantity* (Vol. 57, Issue 6). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11135-023-01615-w>
- Widhara, S. S. (2023). Manajemen Krisis Public Relations Polda Jabar Dalam Membangun Citra Positif Melalui Media Massa. *Indonesian Journal of Digital Public Relations (IJDPR)*, 2(1), 45. <https://doi.org/10.25124/ijdpr.v2i1.6438>
- Wood, Matthew., Sjors Overman. (2019). *A Multidimensional Reputation Barometer for Public Agencies: A Validated Instrument*. 00, 1–11. <https://doi.org/10.1111/puar.13158>.

Buku

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Macnamara, J. (2018). 11. Content Analysis. *Mediated Communication, September 2018*, 191–212. <https://doi.org/10.1515/9783110481129-012>.
- Ph.D. Ummul Aiman, S., dkk. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Yayasan Penerbit Muhammad Zaini*.
- Regulwar, G. B., Mahalle, A., Pawar, R., Shamkuwar, S. K., Kakde, P. R., & Tiwari, S. (2024). Big data collection, filtering, and extraction of features. *Big Data Analytics Techniques for Market Intelligence, February 2024*, 136–158. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-0413-6.ch005>.
- Safar Dwi Kurniawan, M. K., & Rosalina Yani Widiastuti, S.Kom., M. (1967). *Big Data: Mengenal Big Data dan Implementasinya di Berbagai Bidang* (Issue February).
- Salahudin. (2019). Mengenal Big Data (BD) dan Big Data Analysis (BDA). *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

Website

- Korupsi, D. A. N. P. (2025). *Tingkat Kepercayaan Publik Atas Kinerja Lembaga - Lembaga Negara*. 8, 17–20.
- LSI. (2024). Tingkat Kepercayaan Pada Lembaga. *Survei Nasional ESG 2024*, 7–9. <https://babel.bps.go.id/indicator/26/959/1/persentase-rumah-tangga-dengan-kepemilikan-aset-dan-jenis-aset-yang-dimiliki.html>
- LSI. (2025). *Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 Hari Pemerintahan Prabowo*. 40, 1–53. <https://www.lsi.or.id/post/rilis-lsi-09-februari-2025>.
- Newman, N., Fletcher, R., Schulz, A., Andi, S., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2021). Reuters Institute Digital News Report 2021 10th Edition. *Reuters Institute Digital News Report*, 73. www.leibniz-hbi.de.